



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BAGIAN ORGANISASI  
SETDAKO PADANG PANJANG TAHUN 2018

# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu instansi/unit organisasi kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya. Perjanjian Kinerja ini kemudian disusun dan ditetapkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja, dimana dokumen Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disebutkan bahwa perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Selanjutnya, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diamanatkan pada setiap akhir tahun setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengarahkan setiap lembaga pemerintah menyusun akuntabilitas kinerja, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai tindak lanjut Peraturan tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang berkewajiban menyusun dan menyampaikan perjanjian kerjanya kepada instansi berwenang. Secara teknis, penyusunan Perjanjian Kinerja, tidak hanya untuk Pejabat Struktural tingkat atas seperti pejabat setingkat Eselon II, namun juga untuk Pejabat Eselon III dibawahnya. Dengan demikian, setiap

Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, wajib menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja ini mengacu pada RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2013–2018. Selain itu, Perjanjian Kinerja ini juga mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018

## DASAR HUKUM

Beberapa peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2018 antara lain adalah:

- 1) TAP MPR RI No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013–2018;
- 8) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 9) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017; dan

- 10) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.

## PENGERTIAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

Berikut ini diuraikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2018 yakni sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Kinerja mengandung arti sebagai tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Perjanjian Kinerja juga merupakan suatu kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya. Setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.
- 2) Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.
- 3) Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- 4) Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
- 5) Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan program atau kegiatan dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja dan (2)

identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

- 6) Instansi Pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta lembaga-lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 7) Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih baik spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- 8) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 9) Target kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun tertentu.
- 10) Indikator Kinerja maksudnya adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat berupa output maupun outcome.
- 11) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD dan/atau APBD.
- 12) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
- 13) Unit kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

## TUJUAN PERJANJIAN KINERJA

Adapun yang menjadi tujuan umum dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sedangkan tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sehingga terdapat keseriusan dalam menjalankan amanah tersebut.
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 4) Sebagai salah satu dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

## RUANG LINGKUP PERJANJIAN KINERJA

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang, dengan fokus utama adalah berbagai program utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang. Disamping itu juga ditetapkan program utama dari OPD yang meliputi program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu-isu strategis yang sedang dihadapi organisasi atau tantangan kedepan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas.

## KETERKAITAN DENGAN SISTEM AKIP

Pada dasarnya, Perjanjian Kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Perjanjian Kinerja adalah bagian penting transparansi pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya penyusunan perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

## FORMAT PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, format Perjanjian Kinerja terdiri atas dua bagian yaitu Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja mempedomani aturan tersebut, maka format perjanjian kinerja juga mempedomani hal tersebut :

### 1) Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan janji kesanggupan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (penerima amanah), kepada atasan langsung untuk Tahun 2018.

### 2) Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang dan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, Program dan kegiatan utama serta jumlah anggaran yang dialokasikan, yang akan diwujudkan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018.

## **SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Berikut ini sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, beberapa pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Perjanjian kinerja, tujuan, ruang lingkup, keterkaitan dengan sistem AKIP, format dan sistematika penyusunan Perubahan Perjanjian kinerja.

### **BAB II STRUKTURAL ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menjelaskan tentang Struktural Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

### **BAB III RENCANA STRATEGIK**

Bab ini menguraikan tentang Visi, Misi dan Penetapan Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaiannya.

### **BAB IV Perjanjian Kinerja**

Bab ini terdiri atas Perjanjian Kinerja dan Lampiran yang berisi Sasaran Strategik, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Program/Kegiatan dan Jumlah Anggaran yang dialokasikan.

### **BAB V PENUTUP**

Bagian terakhir ini memuat beberapa poin penting sebagai kesimpulan dan saran tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang.



# STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan seabgai berikut :

## SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah Kota membantu Walikota penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuang kerja Perangkat daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota, Sekretariat DPRD Kota dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota yang dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Kota dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD Kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya dengan kebutuhan, Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota;
- 3) Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD Kota; dan
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota.

## INSPEKTORAT

Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kota dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## DINAS DAERAH

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Dinas Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintah bidang Pemuda dan Olahraga serta urusan pemerintah bidang Kebudayaan.
2. Dinas Kesehatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kententeraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

7. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Komunikasi dan Dinas Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persediaan;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
11. Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
13. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
14. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

## **BADAN DAERAH KOTA**

Badan daerah Kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Badan daerah Kota dipimpin oleh Kepala Badan daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Badan Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Badan Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

## KECAMATAN

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas kalin yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dan selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Adapun Kecamatan yang ada di lingkungan : Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Padang Panjang timur Tipe B,
2. Kecamatan Padang Panjang Barat Tipe B.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah diatur dengan Perwako No. 29/2016
2. Sekretariat DPRD diatur dengan Perwako No. 30/2016
3. Inspektorat Daerah diatur dengan Perwako No. 31/2016
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diatur dengan Perwako No. 32/2016
5. Dinas Kesehatan diatur dengan Perwako No. 33/2016
6. Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Perwako No. 34/2016
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diatur dengan Perwako No. 35/2016
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Perwako No. 36/2016
9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Perwako No. 37/2016
10. Dinas Perhubungan diatur dengan Perwako No. 38/2016
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Perwako No. 39/2016
12. Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Perwako No. 40/2016

13. Dinas Penanaman modal dan PTSP diatur dengan Perwako No. 41/2016
14. Dinas Pariwisata diatur dengan Perwako No. 43/2016
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dengan Perwako No. 44/2016
16. Dinas Pangan dan Pertanian diatur dengan Perwako No. 44/2016
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Perwako No. 45/2016
18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur dengan Perwako No. 36/2016
19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Perwako No. 47/2016
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM diatur dengan Perwako No. 48/2016
21. Kecamatan Padang Panjang Barat diatur dengan Perwako No. 49/2016
22. Kecamatan Padang Panjang Timur diatur dengan Perwako No. 49/2016
23. BPBD dan Kesbangpol diatur dengan Perwako No. 49/2010
24. Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Perwako No.41/2010

# RENCANA STRATEGIK

Rencana strategik merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi masa datang dengan memanfaatkan segenap potensi sumber daya yang ada. Untuk instansi pemerintah, rencana strategik tersebut memuat antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Perencanaan strategik tersebut secara umum mengandung makna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, potensi, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagai organisai publik, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menyusun dan menetapkan rencana strategik. Ini menjadi penting karena dengan adanya Rencana Strategik tersebut, akan dapat diketahui sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rencana strategik tersebut adalah berupa RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013–2018 serta Renstra SKPD. Beberapa variabel rencana strategik yang dikemukakan dalam Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang tahun 2017 ini mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013–2018. Variabel strategik tersebut antara lain sebagai berikut:

## VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Adapun rumusan visi Kota Padang Panjang Tahun 2013–2018 adalah sebagai berikut **"PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA"**.

Dari Visi Kota Padang Panjang yang telah disepakati tersebut, ada beberapa hal pokok dan makna yang perlu dipahami yaitu antara lain:

- 1) Padang Panjang **Amanah** memiliki makna pemerintah daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku;



- 2) Padang panjang **Aman** memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak kriminalitas, tapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi, yaitu: Masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri;
- 3) Kehidupan yang **Sejahtera** menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan makmud, sehat dan damai.

## MISI

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang ditetapkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan diatas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkanlah beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
- 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami;
- 3) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
- 4) Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
- 5) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
- 6) Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya.

## TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dapat juga dikatakan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Memahami hal tersebut dan sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013–2018 beberapa tujuan yang hendak diwujudkan adalah:

**Misi Pertama Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN bertujuan untuk:**

- 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien
- 2) Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN

**Misi Kedua adalah Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami memiliki tujuan sebagai berikut:**

- 1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan
- 2) Membangun Kecerdasan Islami pada Usia Dini
- 3) Meningkatkan Kualitas SDM yang Islami
- 4) Mendorong perkembangan layanan perguruan tinggi
- 5) Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Dunia Industri.

**Misi Ketiga yakni Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk:**

- 1) Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- 3) Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B dan tempat pendidikan
- 4) Merintis pendirian pusat kesehatan ibu dan anak

**Misi Keempat yaitu mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah bertujuan untuk:**

- 1) Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kreatif berbasis industri, perdagangan, pertanian, pariwisata dan jasa
- 2) Meningkatkan daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global
- 3) Mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi.

**Misi Kelima yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup bertujuan untuk:**

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan infrastruktur kota.
- 3) Meningkatkan kenyamanan kota sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan lahan.

**Misi Keenam yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya bertujuan untuk:**

- 1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- 2) Peningkatan potensi pemuda dan olahraga.
- 3) Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
- 4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

- 5) Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

## SASARAN

Sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berikut ini digambarkan sasaran Kota Padang Panjang tersebut dan kaitannya dengan Misi dan Tujuan seperti dilihat pada tabel berikut ini :

Misi	Tujuan	Sasaran
MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN ANTI KKN	Meningkatkan Penyelenggaraan Daerah yang efektif dan efisien.	Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berkualitas Meningkatkan Kuakitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang Berlaku Meningkatkan Kualitas Dokumen Peerencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
	Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN	Mengembangkan Sistem Rekrutment, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif yang sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Meningkatkan Pemahaman Aparatur terhadap Tupoksi
MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN ISLAMI	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas Menuntaskan program wajar 12 tahun Membangun kekuatan pendidikan dengan standar nasional

		Meningkatkan apresiasi profesional pendidik dan tenaga pendidikan
	Membangun Kecerdasan Islami pada Usia dini	Membangun kecerdasan anak usia dini
	Meningkatkan Kualitas SDM yang Islami	Membangun jiwa entrepreneurship islam siswa Membangun konsep pendidikan yang bernuasa islami
	Mendorong tersedianya layanan pendidikan tinggi	Memfasilitasi layanan pendidikan tinggi
	Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/Organisasi Masyarakat, Organisasi profesi, Dunia Industri	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan
<b>MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat	Peningkatan PHBS Meningkatkan status gizi masyarakat
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
	Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B dan tempat pendidikan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Peningkatan mutu pelayanan
<b>MENGOPTIMALKAN POTENSI DAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH</b>	Mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya PDRB sektor tersier Berkembangnya industri pariwisata

		Meningkatnya Produktivitas Petani
		Optimalisasi kelembagaan UMKM Meningkatnya produksi industri dapur Meningkatnya partisipasi angkatan kerja Meningkatnya nilai investasi
	Meningkatkan daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global	Pemberdayaan palaku IKM unggulan Meningkatnya peran lembaga Penyaluran Dana Bergulir Pengembangan sektor koperasi Peningkatan daya saing industri kulit
	Mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi	Terbentuknya kawasan strategis pariwisata Optimalnya kawasan perdagangan Bukit Surungan Mengembangkan kawasan pasar pusat Meningkatkan iklim usaha/perdagangan yang kondusif Terbentuknya kawasan pertanian terpadu
<b>MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR KOTA</b>	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10% Mengurangi timbunan sampah Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan SDA Meningkatnya area resapan air
	Meningkatkan infrastruktur kota	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan
	Meningkatkan kenyamanan kota sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan lahan	Terwujudnya kawasan perkotaan yang nyaman sesuai dengan peruntukannya
<b>MEWUJUDKAN</b>	Meningkatkan	Perbaiki tingkat

<b>MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERBUDAYA</b>	kesejahteraan sosial masyarakat	kesejahteraan masyarakat
	Peningkatan potensi pemuda dan olahraga	Meningkatnya kemandirian organisasi pemuda Meningkatnya prestasi olahraga
	Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBKmeningkanya kegiatan seni dan budaya
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan perempuan Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam pembangunan
	Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera	Menekan angka kelahiran

# PERJANJIAN KINERJA

Secara konseptual Perjanjian Kinerja dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkannya. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 merupakan dokumen pernyataan perjanjian kinerja Walikota Padang Panjang dan antara Walikota Padang Panjang sebagai atasan dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan alokasi anggarannya telah disediakan dalam APBD Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang akan dijadikan acuan dalam mengukur pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah baik tingkat OPD maupun tingkat Pemerintah kota.

Sekaitan dengan itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja Kota dan Pernyataan Perjanjian Kinerja OPD berikut dengan Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan yang terdiri dari :

- A. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kota Dan Perjanjian Kinerja OPD
- B. Perjanjian Kinerja OPD
  - 1. Sekretariat Daerah
  - 2. Sekretariat DPRD
  - 3. Inspektorat Daerah
  - 4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
  - 5. Dinas Kesehatan
  - 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

7. Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
8. Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Dinas Penanaman modal dan PTSP
14. Dinas Pariwisata
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Dinas Pangan dan Pertanian
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
19. Badan Pengelola Keuangan Daerah
20. Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM
21. Kecamatan Padang Panjang Barat
22. Kecamatan Padang Panjang Timur
23. BPBD dan Kesbangpol
24. RSUD

Selanjutnya dimuat dalam Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini



# PENUTUP

Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2018, merupakan tekad dan janji Pemerintah Kota Padang Panjang sekaligus tekad dan janji Kepala OPD untuk pencapaian rencana kinerja tahunan dalam rangka memenuhi amanat perundang-undangan. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini adalah bagian dari upaya nyata untuk memerangi korupsi dengan melakukan perubahan mendasar terhadap manajemen pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam Perjanjian Kinerja ini dilakukan penyesuaian-penyesuaian baik dari aspek dokumen perencanaan yakni RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 maupun dari program dan kegiatan pada OPD sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.

Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai rencana capaian kinerja dari seluruh OPD yang ada. Selain itu, juga bagian dari transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Governance)

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini, berarti Pemerintah Kota Padang Panjang telah dapat memenuhi salah satu kewajiban akuntabilitas yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KOTA**



**WALIKOTA PADANG PANJANG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN, S, Sos, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Padang Panjang, 26 Februari 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos, MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
1.	Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	- Meningkatkan Pencapaian SPM Di Kota Padang Panjang	90%
		- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
		- Terwujudnya pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi	20%
		- Terwujudnya Penerapan Penilaian SPIP di OPD	
		- Terwujudnya Penerapan Penilaian PMPRB di OPD	55
		- Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LAKIP Kota	B
		- Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LPPD Kota	Sangat Tinggi
		- Dipertahankannya opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
		- Penerapan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100%
2.	Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi Dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai Dengan Kebutuhan organisasi	Tersedianya administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi	80% ((SAPK, CAT pada Penerimaan CPNS, Ujian Dinas, Ujian Pindah)
3.	Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas	Meningkatnya angka melek huruf	99,50%
4.	Menuntaskan program belajar 12 tahun	- Meningkatnya APK SD/MI/SDLB/Paket A	120,00%
		- Meningkatnya APM SD/MI/SDLB/Paket A	110,00%
		- Meningkatnya APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B	133,00%
		- Menurunnya angka putus sekolah:	
		a. SD	0,10%
		b. SLTP	0,10%
c. SLTA	0,40%		
5.	Membangun kecerdasan anak usia dini	Meningkatnya APK PAUD	90,00%
6.	Peningkatan PHBS	- Meningkatnya tingkat kesembuhan penyakit menular TB Baru	85,00%
		- Meningkatnya persentase penjarangan penyakit tidak menular	40,00%
		- Penyempurnaan capaian 8 tatanan kota sehat	8 tatanan
7.	Meningkatnya status gizi masyarakat	Menurunnya persentase status gizi kurang	5,00%

8.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai penempatan	80%
9.	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi	100%
10.	Peningkatan mutu pelayanan	Tercapainya akreditasi RSUD sesuai dengan aturan akreditasi baru	Paripurna
11.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	6,80%
12.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya PDRB perkapita (ADHB)	40.062.023
13.	Meningkatnya PDRB Sektor Tersier	Meningkatnya kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	73,78%
14.	Meningkatnya nilai Investasi	Meningkatnya nilai investasi	751 Milyar
15.	Peningkatan daya saing industri kulit	Meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit	100 ton
16.	Terbentuknya kawasan strategis pariwisata	Terwujudnya kawasan strategis pariwisata	100%
17.	Mengembangkan kawasan pasar pusat	Terseleenggaranya kawasan pasar pusat yang representatif	100%
18.	Meningkatkan iklim usaha atau perdagangan yang kondusif	Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen	100%
19.	Terbentuknya kawasan pertanian terpadu	Terseleenggaranya kawasan pertanian terpadu	100%
20.	Terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10 %	Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau (RTH)	8%
21.	Mengurangi timbulan sampah	Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA	75%
22.	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan	- meningkatnya cakupan layanan air bersih	100%
		- meningkatnya pengelolaan drainase	90,00%
		- meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	70%
		- meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas	60%
		- meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum	65%
23	Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat	- penurunan angka kemiskinan	5,50%
		- penurunan angka pengangguran	6,54
		- persentase penurunan jumlah PMKS pertahun	5
24	peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK	jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ	3,3 Milyar
25	Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang aktif	18 Cabang
26	Meningkatnya kegiatan seni dan budaya	meningkatnya jumlah sanggar seni yang aktif	24 Sanggar
27	meningkatnya pemberdayaan perempuan	- IPG kota padang panjang	80,00%

		- meningkatnya IDG kota padang panjang	81,00%
28	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- Meningkatnya keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang	99,00%
29	Menekan angka kelahiran	- menurunnya angka kelahiran	1,80%

No	Program	Anggaran
1	Penataan Kelembagaan Dan Penataan Ketatalaksanaan	146.905.000
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	45.775.000
3	Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	306.094.000
5	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	652.450.000
6	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	91.682.500
7	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.064.345.000
8	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.010.610.000
9	Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	779.027.700
10	Pendidikan Non Formal	817.094.000
11	Wajib Belajar Pendidikan Dasar	10.049.157.400
12	Pendidikan Anak Usia Dini	4.800.174.500
13	Upaya Kesehatan Masyarakat	11.862.082.110
14	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	345.910.000
15	Pengembangan Lingkungan Sehat	303.558.000
16	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	142.042.000
17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	262.500.000
18	Perbaikan Gizi Masyarakat	73.382.000
20	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	50.000.000.000
21	Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasaran Rumah Sakit/Rs Jiwa/Rs Paru-Paru/Rs Mata	6.042.000.000
22	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	133.220.000
23	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	770.010.900
24	Pembinaan dan Pengembangan IKM	3.078.098.500
25	Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian/Perkebunan	342.227.500
26	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Dan Perkebunan	168.385.000
27	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2.162.286.000
28	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.121.835.000
29	Pengembangan Objek Wisata Unggulan	72.850.000
30	Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.765.000.000
31	Pengembangan Sentra Industri Potensial	917.720.000
32	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	3.045.400.000
33	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	284.600.000
34	Peningkatan Efisien Perdagangan Dalam Negeri	150.471.500
35	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	3.640.430.900
36	Bangunan Air Kotor	2.285.151.000
37	Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana Alam	2.930.500.000
38	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	4.550.000.000
39	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.626.790.500
40	Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	3.933.986.275
41	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo	258.515.000
42	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	215.750.000
43	Peningkatan Pelayanan Angkutan	730.520.000
44	Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	584.950.000
45	Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan Penyandang Masalah Sosial	199.856.000
46	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	384.000.000

47	Pembinaan Anak Terlantar	54.000.000
48	Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapida, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)	121.410.000
49	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	245.532.500
50	Peningkatan Kesempatan Kerja	48.725.000
51	Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	245.532.500
52	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1392962500
53	Pengelolaan Keragaman Budaya	903.845.000
54	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	518.850.000
55	Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	392.650.000
56	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	180.175.000
57	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	436.003.500
58	Keluarga Berencana	2.629.410.000
59	Kesehatan Reproduksi Remaja	473.270.000
60	Pelayanan Kontrasepsi	122.400.000

J. Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No. 178 Padang Panjang  
Telp: (0752) 82200 – Faks : (0752) 82870  
Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA GUSNADY, SE, M.Si

Jabatan : PIt. SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, Sos, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

**PIHAK KEDUA**  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

  
IRWAN S. Sos, MM

**PIHAK PERTAMA**  
PIt. SEKRETARIS DAERAH

  
INDRA GUSNADY, SE, M.Si  
NIP. 19611111 198603 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien	- Penataan Batas Antar Daerah di Kota Padang Panjang	1 Dokumen
		- Penataan Kecamatan dan Kelurahan	2 Kecamatan
2	Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Kesejahteraan Sosial Keagamaan serta Pengisian Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah	- Jumlah Sekolah Sehat yang dibina	4 sekolah
		- Jumlah Peringatan hari-hari besar Islam	8 HBI
		- Jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	12 kegiatan
		- Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan	3,3 Milyar
3	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku	- Jumlah Peraturan Daerah yang di Tetapkan	8 Perda
		- Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang di Tetapkan	15 Perwako
		- Terdokumentasinya dan tersebar luasnya Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	2 Dokumen
4	Terwujudnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya dokumen Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, LKPJ, LPPD dan Memori Walikota	8 Dokumen
5	Terwujudnya Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien.	- Persentase SOPD telah menyampaikan SPM	100%
		- Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
		- Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan Nilai sangat baik dalam Evaluasi Kinerja	75%
6	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan	- Terlaksananya Pembinaan dan Monev dan Perkembangan KPRI di Kota Padang Panjang	30 KPRI
		- Terlaksananya Monev dan Koordinasi Pengendalian Inflasi	3 Kali (20 Buku)



7	Terselenggaranya Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi daerah	- Koordinasi pengelolaan pasar	1 laporan
		- Fasilitasi dan Pembinaan BUMD	1 laporan
		- Terinventarisirnya Bank dan Lembaga keuangan non Ban	1 laporan
8	Terwujudnya Penyusunan Kebijakan dan Peningkatan tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi dalam Pembinaan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.	- Terlaksananya Evaluasi Kegiatan pembangunan	12 kali rapat
		- Meningkatnya nilai rata – rata evaluasi fisik kegiatan	100%
		- Meningkatnya Jasa kualitas penyelenggaraan Jasa Kontruksi	6 laporan
9	Terwujudnya Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan yang Berlaku	- Terlaksananya pendidikan dan Sosialisasi penggunaan SPSE dan Aplikasi	96 orang
10	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada Pelayanan Prima	- Terpublikasinya kegiatan pembangunan kota padang panjang	1 Dokumen Visual, 1 Dokumen Audio Visual
		- Tersusunnya Pidato kepala Daerah	2 buku
		- Terlaksananya Pelatihan Keprotokolan	50 Orang
		- Terlaksananya kegiatan Pemerintahan daerah secara teratur, tertib dan lancar	84
11	Terwujudnya Penyusunan Rencana dan Pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Tersusunnya rencana dan pelaporan serta penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	4 dokumen

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penataan Daerah Otonomi Baru	108.400.000
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	122.050.000
3	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7.868.295.000
4	Penataan Peraturan Perundang-undangan	784.280.000
5	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	91.682.500
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	217.880.000
7	Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	146.905.000
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	45.775.000
9	Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi UMKM	284.650.000
10	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	13.100.000
11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Daerah	60.900.000

12	Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	209.751.250
13	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	732.205.000
14	Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa	341.000.000
15	Program Pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	7.300.000

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
 Plt. SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA PADANG PANJANG

INDRA GUSNADY, SE, M. Si  
 NIP. 19700804 199803 1 006



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
JL. H. Agus Salim No. 07 RT VI Telp. (0752) 82081 Faks. (0752) 485775  
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULKIFLI, SH

Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S. Sos, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos, MM

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

ZULKIFLI, SH

NIP. 19630422 198903 1010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya penyelenggaraan rapat DPRD secara paripurna	Jumlah rapat kelembagaan dan paripurna yang terfasilitasi	100
2	Terlaksananya penyelenggaraan koordinasi antara sekretariat SKPD lainnya dalam rangka	Jumlah kunjungan kerja	40 kali/anggota

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	14.323.715.000

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.324 Telp. ( 0752 ) 84506 padang panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERVIC RINALDY, SH

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, SOS, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

  
IRWAN, S. Sos, MM

PIHAK PERTAMA  
INSPEKTUR  
  
ERVIC RINALDY, SH  
NIP. 19640815 199003 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan (audit, reviu, evaluasi) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	- Jumlah Obrik yang telah dilakukan Pemeriksaan	74 Obrik
		- Jumlah Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah dilakukan Pemeriksaan	6 Kasus
		- Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	60%
		- Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC	25%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi PMPRB	55
3	Meningkatnya Implementasi SPIP	- Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang (level 2)	35%
4	Meningkatnya Partisipasi Pegawai Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	- Jumlah Laporan Gratifikasi	2 Laporan
		- Jumlah Sosialisasi Pencegahan Pungli di Kota Padang Panjang	4 Kegiatan
		- Jumlah Sosialisasi E-LHKPN	1 Kegiatan
		- Jumlah Sosialisasi E-LHKASN	1 Kegiatan
5	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Tata Kelola APIP	Level 3
6	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pengawasan pada Inspektorat Kota Padang Panjang	- Jumlah Aparatur yang mendapat sertifikat pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan	30 Sertifikat
		- Jumlah Auditor dan P2UPD yang mendapat sertifikat Pelatihan Fungsional	20 Sertifikat
		- Jumlah Auditor yang dinilai angka kreditanya	13 Orang

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	652.450.000
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	278.915.000

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
INSPEKTUR DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT DAERAH

ERVIC RINALDY, SH  
NIP. 19640815 199003 1 009



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. BUNDO KANDUANG NO. 1 TELP. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128  
PADANG PANJANG

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. DESMON, M.Pd

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, SOS, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

**PIHAK KEDUA**  
**Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG**

  
**IRWAN, S. Sos, MM**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**



**Dr. DESMON, M.Pd**  
**NIP. 19681020 199003 1 004**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG PANJANG**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Peningkatan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas	1. Persentase Angka melek huruf	99,50%
2.	Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun	1. APK SD/MI/SDLB/PAKET A	120,00%
		2. APM SD/MI/SDLB/PAKET A	110,00%
		3. APK SMP/MTS/SMPLBPAKET B	133,00%
		4. APM SMP/MTS/SMPLBPAKET B	98,00%
		5. APK SMA/SMK/MA/SMALB/PAKET B	238,00%
		6. APM SMA/SMK/MA/SMALB/PAKET B	95,00%
		7. Persentase Angka putus sekolah SD	0,10%
		8. Persentase Angka putus sekolah SLTP	0,10%
		9. Persentase Angka putus sekolah SLTA	0,40%
		10. Tersedianya Perwako Pendidikan	1
3	Membangun kekuatan pendidikan dengan standar nasional	1. Terpenuhi standar isi, standar proses, standar prasarana, standar penilaian, standar pengelolaan pada semua jenjang pendidikan	90%
		2. Terpenuhi Standar Pendidik	90%
		3. Terpenuhi Standar Tenaga Kependidikan	70%
		4. Terpenuhi Standar Pembiayaan	100%
4	Meningkatkan apresiasi profesional pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Kualifikasi Pendidik PAUD formal berpendidikan minimal S1/D.IV	80%
		2. Persentase Tenaga kependidikan PAUD non Formal minimal 1 orang berpendidikan S1 perlembaga	50%
5	Membangun kecerdasan anak usia dini.	1. APK PAUD Kota Padang Panjang	90%
		2. Jumlah Kurikulum PAUD bemuansa Islami	1
6	Membangun jiwa unterpreneurshep islam siswa	1. kerjasama dengan lembaga/dunia usaha/industri	5
7	Membangun konsep pendidikan yang bemuansa islami	1. persentase jumlah sekolah yang menerapkan konsep pendidikan bemuansa islami	100%



8	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan	1. terbentuknya dewan pendidikan	1
9	Peningkatan potensi pemuda dan olahraga	1. jumlah organisasi pemuda yang aktif	25
		2. jumlah cabang olahraga yang aktif	18
10	Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya	1. jumlah sanggar seni yang aktif	24

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	777.450.000
2	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	4.800.174.500
3	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	10.049.157.400
4	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	817.094.000
5	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.261.140.200
6	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.435.290.000
7	PROGRAM BOS	7.740.649.745
8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	1.352.427.550
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	1.392.962.500
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	200.000.000
11	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	102.050.000
12	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDA'	903.845.000

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

  
IRWAN, S.Sos, MM



Padang Panjang, 26 Februari 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

DR. DESMON, M.Pd  
NIP. 19681020 199003 1 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**DINAS KESEHATAN**

Jln.K.H.Ahmad Dahlan No.05Padang Panjang 27128☎ (0752) 83146  
Fax (0752) 83146 Email : [dinkes.kotapadangpanjang@gmail.com](mailto:dinkes.kotapadangpanjang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.Nuryanuwar,Apt.MM,M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S. Sos, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akanmewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

**PIHAK KEDUA**  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos, MM

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
  
Drs.NURYANUWAR,Apt.MM,M.Kes  
Nip. 19620123 199101 1 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS KESEHATAN**  
**KOTA PADANG PANJANG**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya PHBS	- Presentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	75.00%
		- Presentase penduduk yang memiliki akses air bersih	95%
		- Presentase penduduk yang tidak merokok dirumah	65.00%
		- Presentase Angka keberhasilan pengobatan pasien TB paru semua kasus	80%
		- Presentase penjarangan kasus baru Penyakit Tidak Menular (PTM)	38%
		- Jumlah capaian tatanan kota sehat	8 tatanan
		- Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana CTPS di sekolah	60%
2.	Meningkatnya status gizi masyarakat	- Persentase status gizi kurang	5%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan Dasar	- Meningkatnya Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	80
4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan kesehatan	- Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	2
		- Jumlah Puskesmas yang telah menggunakan Sistem Informasi kesehatan Daerah (SIKDA)	40%
		- Jumlah puskesmas yang dibangun sesuai standar	1 PKM

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,005,775,000
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11,862,082,110
3	Program pengawasan Obat dan Makanan	74,995,000
4	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	345,910,000
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	73,382,000
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	303,668,000
7	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	142,042,000
8	Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana	1,341,703,000
9	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	8,650,000
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	262,500,000
11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1,128,292,000

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KOTA PADANG PANJANG**

 Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

  
**IRWAN S. Sos. MM**

  
**Drs. NURYANNUWAR, Apt, MM, M.Kes**



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jl. Soekarno-Hatta No. 104 Telp. (0752) 82565 Fax. (0752) 82565 Padang Panjang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAS EDIZARWIN, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, SOS, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

  
IRWAN, S. Sos, MM

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PUPR




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya pengelolaan administrasi ketatausahaan keuangan, sarana dan prasarana yang efektif dan efisien	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 paket gedung Islamic Centre
2	Mewujudkan pelayanan prima oleh aparatur terhadap masyarakat dan dunia usaha	- Bertambahnya jumlah jaringan tiang lampu jalan	300 tiang
		- Terbangunnya kawasan pasar pusat yang representatif	1 unit
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Jumlah perencanaan infrastruktur yang berkualitas	-
		Jumlah gedung kantor yang dibangun dan direhab	-
		Pembangunan atau rehab infrastruktur umum (drainase, trotoar, air bersih, air kotor )	22 lokasi
		Panjang jalan yang dibangun dan terpelihara	-
		- Rehab pemeliharaan Jalan	400 m
		- Pembangunan Jalan	2235 m
		- Pembangunan Jembatan	-
		- Panjang Irigasi yang Terpelihara	12250 m
		- Jumlah bangunan yang terawasi	96 bangunan
	Terciptanya Kota Padang Panjang bersih, indah dan Asri	Jumlah taman Kota yang dibangun	1 lokasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.261.680.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	3.641.030.900
3	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.453.198.000
4	Pembangunan Air kotor	2.285.151.000
5	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	4.550.000.000
6	Rehab/Pemeliharaan jalan dan jembatan	3.361.210.000
7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	18.886.924.825
8	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	7.066.100.000
9	Perencanaan Tata Ruang	920.100.000
10	Pemanfaatan Ruang	203.590.000
11	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	14.572.500
12	Pengelolaan Ruang Terbuka hijau	3.641.030.900

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG**

*M* Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

  
**IRWAN S. Sos. MM**

  
**YAS EDIZARWIN, SH**  
NIP.196307271992031004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Prof M. Yamin, SH No. 02 Padang Panjang, Telp/Fax (0752) 484809  
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S. Sos, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos, MM

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

ARKES REFAGUS, S.Sos  
NIP. 19651112 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya operasi penegakan Perda dan Perkada</li> <li>- Terlaksananya pembuatan Perda tentang ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>- Terlaksananya pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi Perda</li> <li>- Terlaksananya pengamanan pemilukada</li> <li>- Terlaksananya pengamanan terhadap aksi demonstrasi dan unjuk rasa</li> </ul>	<p>152 kali</p> <p>1 Perda</p> <p>60 orang</p> <p>25 kali</p> <p>5 kali</p>
2	Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Tersedianya jasa tenaga kontrak Banpol PP	124 orang
3	Terbentuknya satuan perlindungan masyarakat di Kota Padang Panjang	Terbentuknya petugas Satlinmas Pemilukada	270 orang
4	Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pelayanan/ siaga pemadam kebakaran dalam pengurangan bahaya kebakaran</li> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana kebakaran</li> <li>- Jumlah sosialisasi kebakaran</li> </ul>	<p>1 tahun</p> <p>1 bunker air</p> <p>40 kali</p>

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	691.320.000
2	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	407.165.000
3	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.795.010.000
4	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	51.145.500
5	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	601.605.000

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KOTA PADANG PANJANG**

ARKES REFAGUS, S. Sos  
 NIP. 19651112 198602 1 002



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA**  
**BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp. (0752) 83487 Padang Panjang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTONI, S. Sos, M. Si

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S. Sos, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos, MM

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA

MARTONI, S. Sos, M. Si  
NIP.19730304 199308 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil	Angka kemiskinan	5,50%
2	Meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan	Persentase penurunan jumlah PMKS	5%
3	Meningkatnya peranan P2TP2A dan LK3	- Persentase keaktifan lembaga dalam kegiatan pemerintah - Jumlah perempuan dan anak yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih	100%  25 Kasus
4	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	IPG Kota Padang Panjang	80%
5	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	- Persentase partisipasi masyarakat dalam BBGRM - Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	550%  100%
6	Meningkatkan partisipasi keluarga melalui ketahanan keluarga dan mengaktifkan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	- Menurunnya angka kelahiran - Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Baru - Cakupan PUS yang isterinya berusia dibawah 20 tahun - Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif - Cakupan anggota sasaran BKB, BKR, BKL dan sasaran UPPKS untuk ber KB	1,80% 80% 2,50% 80%  95%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	199.856.000
2	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	384.000.000
3	Pembinaan Anak Terlantar	54.000.000
4	Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial)	121.410.000
5	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	573.855.000
6	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	180.175.000
7	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	467.945.000
8	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	47.035.000
9	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	392.650.000
10	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	436.003.500
11	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	153.960.000
12	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.875.334.500
13	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	2.288.250.000
14	Keluarga Berencana	2.629.410.000
15	Kesehatan Reproduksi Remaja	473.270.000

16	Pelayanan Kontrasepsi	122.400.000
17	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	782.415.000
18	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	143.752.000

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PADANG PANJANG

MARTONI, S. Sos, M. Si  
NIP.19730304 199308 1 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Prof. DR.HAMKA No. 87 TEL.(0752 ) 82051 PADANG PANJANG 27115

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU VENDA, S.STP, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, SOS, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

**PIHAK KEDUA**  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN S. Sos, MM


**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

I PUTU VENDA, S.STP, M.Si  
NIP. 19770522 199511 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman	- Tersedianya angkutan umum yang berizin trayek pada jaringan	67,5 Km
		- Terlaksananya perizinan angkutan umum	84 Unit
		- Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor	Alat pengujian 1 paket
			Software Sistem Informasi PKB 1 paket
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Memadai	- Tersedianya Rambu	50 unit
		- Tersedianya APILL	Warning light 6 unit
		- Tersedianya Perlengkapan Lalu Lintas	1 Paket
		- Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas/Marka Jalan (M2)	Marka jalan 1 paket

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan	215.750.000,-
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	405.880.000,-
3	Peningkatan Pelayanan Angkutan	730.520.000,-
4	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	584.950.000,-
5	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	410.000.000,-

 Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PADANG PANJANG

  
I PUTU VENDA, S.STP, M.Si  
NIP. 19770522 199511 1 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Sutan Syahrir No. 189, Telp/Fax. (0752) 83143  
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118  
e-mail: [disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com](mailto:disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. MAINI, MM**

Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA PADANG PANJANG**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IRWAN, S. Sos**

Jabatan : **Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG**


Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


**PIHAK KEDUA** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

 **PIHAK KEDUA**  
**Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG**

  
**IRWAN S. Sos, MM**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENCATATAN SIPIL**

  
**Dra. MAINI, MM**  
**NIP. 19640505 199003 2 007**


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk yang memenuhi SPM	- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan pendaftaran penduduk	81-100
		- Lama proses pelayanan pendaftaran penduduk	45 menit
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil yang memenuhi SPM	- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan pencatatan sipil	81-100
		- Lama proses pelayanan pencatatan Sipil	1 Jam
3	Meningkatnya manajemen mutu pelayanan yang berstandar ISO 9001	Evaluasi dan Implementasi Sertifikat System Manajemen Mutu Berstandar ISO 9001: 2015 yang telah diperoleh pada tahun 2016	Sertifikat ISO 9001 : 2015
4	Meningkatnya kualitas pelayanan SIAK dan penataan dokumen kependudukan	- Persentase keakuratan data base kependudukan	95%
		- Lama proses pelayanan SIAK	45 menit untuk pendaftaran penduduk, 1 Jam untuk pencatatan sipil
		- Persentase peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (95% tahun 2018)	95%

**NO**  
1

**PROGRAM**  
Penataan Administrasi Kependudukan

**ANGGARAN**  
908.575.000,00

  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PADANG PANJANG**

  
Dra. MAINI, MM  
NIP. 19640505 199003 2 007



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 87 Telp./Fax ( 0752 ) 82815 Padang Panjang 27114  
Email : [kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com](mailto:kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARWILIS, SH, M.Si  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN S. Sos, MM  
Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

**PIHAK KEDUA**

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos, MM

**PIHAK PERTAMA**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


MARWILIS, SH, M.Si  
NIP. 19610703 198203 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANG PANJANG**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan internet	100%
2	Meningkatnya akses dan kualitas informasi publik	Persentase OPD yang memanfaatkan media dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.933.986.275,-
2	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	258.515.000,-
3	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	1.817.900.000,-

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

  
IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANG PANJANG

  
MARWILIS, SH, M.Si  
NIP. 19610703 198203 1 008





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sutan Syahrir Nomor 150 Silaing Bawah Telepon/Fax (0752) 485395  
email: [dpmptsp\\_padangpanjang@yahoo.co.id](mailto:dpmptsp_padangpanjang@yahoo.co.id) Kode Pos: 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EWASOSKA, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, SOS, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

  
IRWAN, S. Sos, MM

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP

  
EWASOSKA, SH  
NIP. 19750103 200003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberian Insentif Kemudahan Berusaha di Kota Padang Panjang	Meningkatnya Jumlah Investor	115
2	Melaksanakan Promosi Daerah	Jumlah Promosi yang dilaksanakan	2 Kali
3	Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Investasi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Investasi Penanaman Modal	4 Kali
4	Terciptanya Tenaga Kerja yang Terampil dan Siap Pakai	- Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	20 Orang
		- Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	25 Orang
5	Tersedianya pelayanan penempatan kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	60 orang
6	Terselenggaranya pelayanan penyelesaian hubungan industrial	Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	3
7	Terselenggaranya pelayanan kepesertaan jaminan sosial pekerja sosial	Pekerja/ buruh yang menjadi peserta jaminan sosial aktif	800
8	Terselenggaranya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	Pemeriksaan perusahaan	2 Kali
9	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	- Meningkatkan indek kepuasan masyarakat	100%
		- Tersedianya pelayanan berbasis online atau aplikasi	100%
10	Terselenggaranya pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	Jumlah pengaduan dan jumlah yang ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	245.532.500
2	Peningkatan Kesempatan Kerja	48.725.000
3	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	221.275.000
4	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	518.850.000

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PADANG PANJANG**

EWASOSKA, SH  
NIP. 19750703 200003 1 003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**DINAS PARIWISATA**

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)  
Silaing Bawah Telepon/Fax. (0752) 84164 Padang Panjang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI FAUZAN, AP.M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, SOS, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos, MM




PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PARIWISATA

HENDRI FAUZAN, AP.M.Si  
NIP. 19740409 199501 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PARIWISATA  
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kawasan pariwisata yang berdaya saing dan mampu mendorong pembangunan ekonomi.	Jumlah objek wisata yang ditata	4 objek
2	Meningkatnya pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang	Jumlah Kunjungan wisatawan	419.365 orang
3	Meningkatnya ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata	- Jumlah pelaku wisata yang mendapat pembinaan	100 orang
		- Jumlah pelaku industri pariwisata	44 pelaku
4	Peningkatan pengelolaan potensi seni daerah yang berbasis media, desain dan iptek.	Jumlah Seni Kreasi yang ditampilkan	6 seni kreasi
5	Fasilitasi dan kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 dokumen
6	Meningkatnya pariwisata Padang Panjang sebagai objek wisata halal	Jumlah ramperda penetapan kawasan wisata halal	1 dokumen

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.765.000.000
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.121.835.000
3	Program Pengembangan Kemitraan	405.860.000
4	Program Pengembangan Objek Wisata Unggulan	72.850.000

 Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA PADANG PANJANG



MENDRI FAUZAN, AP.M.SI  
NIP. 19740409 199501 1 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Urip Sumoharjo No. 532 Padang Panjang Kode Pos 27128

Telp. ( 0752 ) 485312 Fax. (0752) 485312

Email: [kpad.padangpanjang@gmail.com](mailto:kpad.padangpanjang@gmail.com) – website: [www.padangpanjangkota.go.id](http://www.padangpanjangkota.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALVISENA,ST.MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, SOS, MM

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

**PIHAK KEDUA**  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos, MM

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ALVISENA,ST.MT  
NIP. 19750825 200212 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan	Jumlah Kunjungan	21450 Pengunjung
2	Terlaksananya pengembangan minat baca masyarakat	Persentase Kenaikan angka minat baca	52,59%
3	Terlaksananya alih media buku kedalam bentuk digital	Jumlah buku yang telah dialihkan ke dalam bentuk Digital	2500
4	Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk buku dan non buku	Jumlah Koleksi buku	1200 eksemplar
5	Terlaksananya sistem informasi kearsipan secara digital	Persentase kenaikan jumlah arsip statis yang telah terdigitalisasi	20%
6	Bertambah dan terpeliharanya jumlah arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang terselamatkan	10 box
7	Adanya keseragaman tata kearsipan dan peralatan kearsipan pada semua OPD	Jumah SKPD/UPTD/Kelurahan yang menerapkan tata kearsipan dan	12 SKPD

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.355.682.000
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	306.094.000
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	31.766.000
4	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	46.390.000
5	Program Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Kearsipan	12.180.000

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 28 Februari 2018  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PADANG PANJANG

ALVI SENA, ST, MT  
NIP. 19750825 200212 1 004



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**

**Jl. Ahmad Yani No. 30 Kelurahan Ngalau Padang Panjang Timur**  
**Kota Padang Panjang Kode Pos 27124. Telp./Fax (0752) 82119.**  
**Email : [diperta.pp@gmail.com](mailto:diperta.pp@gmail.com)**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHDANUR, SH. MM

Jabatan : KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, SOS, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

  
IRWAN, S. Sos, MM

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PANGAN DAN  
PERTANIAN

  
SYAHDANUR, SH. MM  
NIP. 19640815 199003 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya SDM yang profesional (Petugas dan Petani) dalam bidang keahliannya	Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia Pertanian (orang)	1626
2	Meningkatkan produksi pertanian/populasi	Meningkatnya produksi dan populasi	
		- Padi (ton)	10812
		- Produktivitas (ton/ ha)	6
		- Bawang Daun (ton)	1902
		- Anthurium	71584
		- Pertanian Organik (ha)	400
		- Produksi Susu (liter)	481469
		- Populasi Sapi Perah (ekor)	431
		- Produksi Benih Ikan (ekor)	1300000
		- Produksi Ikan Konsumsi (ton)	750
3	Terbentuknya kelompok-kelompok agribisnis baik pada tingkat pelaku usaha tani sampai dengan kelompok	Meningkatnya jumlah pelaku usaha	
		- Petani bunga (kelompok)	16
		- Pengolah Hasil Perikanan (kelompok)	12
		- Pusat Pengolahan Produksi Peternakan (unit)	9
4	Meningkatnya kelembagaan tani yang aktif	Jumlah kelembagaan tani aktif	90
5	Meningkatnya konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)	85

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan Ketahanan Pangan	342.227.500
2	Pengembangan Budidaya Perikanan	1.181.748.000
3	Peningkatan Kesejahteraan Petani	210.999.000
4	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	2.093.879.000
5	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	168.385.000
6	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	45.255.000
7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	265.054.000
8	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2.162.286.000

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA PADANG PANJANG







**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jln. St. Syahrir No. 124 Telp. (0752) – 82243 Fax (0752) – 82243 PADANG PANJANG - 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARPAN, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, Sos, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos, MM

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH



ARPAN, SH  
NIP. 19611111 198603 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya PDRB	6,8
2	Optimalisasi Kelembagaan UMKM	- Meningkatkan persentase asosiasi/kelompok UMKM yang aktif	100%
		- terbentuknya Asosiasi UMKM yang baru	2 UMKM
		- Meningkatkan klasifikasi UMKM	
		- Usaha Mikro	4935 UMKM
		- Usaha Kecil	603 UMKM
		- Usaha Menengah	29 UMKM
3	Pemberdayaan Pelaku IKM Unggulan	Meningkatnya Jumlah IKM Unggulan	
		- Bordir	40 Unit Usaha
		- Kulit	30 Unit Usaha
		- Makanan Ringan	170 Unit Usaha
4	Meningkatnya Kemudahan Akses Permodalan bagi UMKM dan Koperasi	- Meningkatkan jumlah organisasi pelaku usaha	2 organisai
		- Meningkatkan jumlah UMKM yang memanfaatkan dana bergulir	5097 orang
		- Meningkatkan jumlah dana bergulir dimasyarakat	8.5 Milyar
5	Pengembang sektor koperasi	- Meningkatkan Jumlah Koperasi Usaha-Usaha Sejenis	5 Koperasi
		- Meningkatkan jumlah koperasi yang aktif	68 unit
		- Berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif	9 unit
		- Meningkatkan jumlah koperasi yang berpola syariah	21 unit
6	Meningkatkan kelembagaan koperasi yang berkualitas	- Jumlah Koperasi yang mengikuti RAT	37 koperasi
		- Volume Usaha	15%
		- Jumlah SHU Koperasi	13%
		- Jumlah Aset Koperasi	17%
		- Jumlah Modal sendiri	13%
7	Peningkatan daya saing industri kulit	- Meningkatkan kapasitas produksi penyamakan kulit	100 ton/tahun
		- Meningkatkan operasional sentra barang jadi kulit	90%
8	Meningkatnya Iklim Usaha perdagangan yang kondusif	- Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen	100%
		- Meningkatkan jumlah Alat UTTP yang ditera pertahun	342 unit
		- Tersedianya peraturan daerah tentang sistim pengelolaan pasar	1 perda

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang	Rp 284.600.000
2	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Rp 53.897.500

3	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Rp 770.010.900
4	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 299.875.000
5	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 3.045.400.000
6	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Rp 150.471.500
7	Penataan Struktur Industri	Rp 244.525.000
8	Pengembangan Industri Kecil Menengah	Rp 3.078.098.500
9	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Rp 917.720.000

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
 KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
 USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 KOTA PADANG PANJANG

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

  
 IRWAN, S. Sos. MM





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623 Padang Panjang  
Email: [kominfo.pdgpanjang@gmail.com](mailto:kominfo.pdgpanjang@gmail.com) - Website: [www.padangpanjangkota.go.id](http://www.padangpanjangkota.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si  
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S. Sos, MM  
Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN S.Sos, MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si  
NIP. 19750331 199501 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti	7 Dokumen
2	Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang	100%
3	Terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan yang responsif	Persentase usulan Musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	80%
4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah	11 kali
5	Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	5 Laporan
6	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	57%
7	Tersedianya data dan statistik yang akurat dan <i>up to date</i> untuk perencanaan pembangunan	Tingkat integrasi data OPD dalam Padang Panjang Satu Data	80%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	32.600.000,-
2	Pengembangan Data dan Informasi	241.400.000,-
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	81.700.000,-
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.064.345.000,-
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	133.220.000,-
6	Program Perencanaan Sosial Budaya	112.155.000,-
7	Program Penelitian dan Pengembangan	700.010.000,-

 Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

  
**SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M. Si**  
**NIP. 19750331 199501 1 001**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Sultan Syahrir No. 178 Telp. ( 0752 ) 485152 Fax. ( 0752 ) 485152  
Padang Panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA GUSNADY, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : IRWAN, S. Sos, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

**PIHAK KEDUA**  
**Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG**

  
IRWAN, S. Sos, MM

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA BPKD**

  
**INDRA GUSNADY, SE, M.Si**  
**Nip.19700804 199803 1 006**





**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan M. Yamin No. 88 Telp. 0752-82024 Padang Panjang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA PUTRA, S. ST, MT

Jabatan : PIt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S. Sos, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

**PIHAK KEDUA**

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN S. Sos, MM

**PIHAK PERTAMA**  
**PIt. KEPALA BKPSDM**  
**KOTA PADANG PANJANG**

HENDRA PUTRA, S.ST, MT  
NIP. 19601106 198603 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengembangan PNS yang sesuai dengan potensinya	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi terkait Tupoksi	35 orang
2	Terciptanya PNS yang profesional	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dalam peningkatan keterampilan dan profesionalisme PNS	80 orang
3	Munculnya PNS yang berkualitas	Jumlah diklat yang dilaksanakan bagi aparatur dalam 1 tahun	1 diklat
4	Terselenggarakannya pembinaan PNS	Jumlah pengadaan, pembinaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap PNS dalam 1 tahun	1140 orang
5	Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang mampu menyajikan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini	Terwujudnya pengelolaan arsip kepegawaian berbasis teknologi informasi	
		- Jumlah database pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku - Jumlah dokumen / arsip pegawai yang tertata secara sistematis, efektif dan efisien	60 buku  400 file

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pendidikan Kedinasan	Rp 1.246.775.000
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 188.603.100
3	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp 779.027.700
4	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Rp 28.312.500

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
 Pjt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
 DAN PENGEMBANGAN SDM  
 KOTA PADANG PANJANG

HENDRA PUTRA, S.ST, MT  
 NIP. 19700121 199003 1 003



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT**

Jln. Rasuna Said No.04 Kampung Manggis Telp. (0752) 7020887 Padang Panjang

Email : [kominfo.pdgpanjang@gmail.com](mailto:kominfo.pdgpanjang@gmail.com)

Website: [www.padangpanjangkota.go.id](http://www.padangpanjangkota.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKSAH KEEBENDRIP, SH

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, SOS, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

 **PIHAK KEDUA**  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG 

  
IRWAN, S. Sos, MM

**PIHAK PERTAMA**  
CAMAT PADANG PANJANG BARAT

  
**OKSAH KEEBENDRIP, SH**  
NIP. 19780120 200604 1 012


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Usulan pembangunan yang berdasarkan kajian tepat guna	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Padang Panjang barat	12 bulan
2	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Terlaksananya kegiatan PKK di Kecamatan	12 bulan
3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui penilaian hasil pembangunan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian BBGRM Kelurahan	2 kegiatan
4	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan	- Terlaksananya kegiatan LPM di Kecamatan	12 bulan
		- Terlaksananya Lomba Kader Dasawisma	1 x keg
		- Terlaksananya penilaian kelurahan berprestasi	1 x keg
		- Tersedianya Posyantek Kecamatan yang mampu memberdayakan masyarakat dan terlaksananya sosialisasi posyantek	12 bulan
		- Terlaksananya Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kes	1 x keg
		- Terlaksananya lomba kader posyandu	1 x keg
5	Terlaksananya Pentas Seni dan budaya, festival. lomba cipta dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan Tingkat Kecamatan dalam rangka Memeriahkan HUT RI dan HUT Kota	2 x keg
6	Lancarnya hubungan dan koordinasi Camat Masalah Kamtibmas	Terlaksananya Forum Koordinasi dan Diskusi tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas di Kecamatan	12 bulan
7	Terjalannya kerjasama yang baik dengan aparat keamanan untuk pencegahan kejahatan	Terbentuknya satuan keamanan di lingkungan masyarakat	1 keg
8	Lancarnya pendistribusian Rastra	Penilaian KUBE FM	8 kel
		Terlaksananya pendistribusian Rastra	1 kec
9	Lancarnya FKKS	Terlaksananya Kecamatan Sehat	1 kec
10	Kegiatan UKS	Penilaian UKS	sekolah
11	Terlaksananya pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan dengan Pemanfaatan e-government Terlaksananya pelayanan publik di Kelurahan dan	Terlaksananya e-government di Kecamatan Padang Panjang	12 bulan
12	Penerapan ISO 9001 : 2015	Tercapainya ISO 9001 ; 2015	1 x keg
13	Terlaksananya kegiatan kompetensi pelayanan publik kelurahan yang berkualitas dan terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi ASN Kecamatan dan	Terlaksananya kompetensi pelayanan publik kelurahan dan kecamatan serta meningkatnya	1 x keg

		Peserta pendidikan dan pelatihan ASN Kecamatan dan Kelurahan	80 org ASN
		Peserta pelatihan pengelolaan keuangan Kecamatan dan Kelurahan	30 org

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Perencanaan Pembangunan	32.537.300,00
2	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	161.375.000
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	21.437.500
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	173.375.000
5	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	15000000
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	38.550.000
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	98.500.000
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	66.860.000
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	442.972.500

 Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG 

  
IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
CAMAT PADANG PANJANG BARAT  
KOTA PADANG PANJANG



OKSAH KEEBENDRIP, SH  
NIP. 19661023 199312 1 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**

Jalan H. Sumanik No.1 Telp. (0752) 82894  
Padang Panjang, 27124

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI RAHMAN, S.Pd.I

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, SOS, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos, MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK PERTAMA  
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR

DONI RAHMAN, S.Pd.I  
NIP. 19780720 200604 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR  
KOTA PADANG PANJANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan bernuansa islami dengan meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan kotak pengaduan di Kecamatan Padang Panjang Timur.	% Pelayanan yang sesuai prosedur	100%
2	Meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah dalam setiap proses pembangunan dengan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang	Keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang	2850 orang
3	Meningkatnya pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan.	Jumlah pembangunan yang akan dilaksanakan	8 Kelurahan
4	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan yang partisipatif.	- Indek pembangunan gender - Indeks development gender	75,25% 75,25%
5	Meningkatnya pengembangan sentra-sentra ekonomi Kelurahan yang berbasis masyarakat	Jumlah sentra ekonomi yang berbasis masyarakat disetiap	8 Kelurahan
6	Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi masyarakat kelurahan.	% Jumlah lembaga ekonomi yang dibina	100,00%
7	Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber daya yang tersedia dengan memanfaatkan teknologi tepat guna di setiap kelurahan.	Jumlah yang memanfaatkan TTG sumber daya	8 Kelurahan
8	Terciptanya keamanan masyarakat dengan menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah kecamatan padang panjang timur.	% Menurunnya jumlah gangguan	100,00%
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengelola kantibmas yang di indikasikan dengan pelaksanaan siskamling kelurahan.	% warga yang ikut berpartisipasi dalam siskamling di Kelurahan	8 Kelurahan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	49.500.000
2	Program Usaha Kesehatan Masyarakat	20.360.000
3	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	33.442.500
4	Program Pemberdayaan FKPM Kecamatan dan Kelurahan	63.429.625
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	42.942.400
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	437.706.000
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	2.214.654.900
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	12.220.000
9	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	622.627.100
10	Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4.770.575.200
11	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	77.220.000


- 12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 13 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Camat
- 14 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

77.260.000  
17.924.000  
69.225.000

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR



DONI RAHMAN, S. Pd. I  
NIP. 19780720 200604 1 012



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JLN. KH. Ahmad Dahlan No.5☎ ( 0752 ) 82847 Guguk Malintang, Padang Panjang  
Email : Bpbd.kesbangpol.pp@gmail.com

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ERIZAL, M.Si

Jabatan : KEPALA BPBD, KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S. Sos, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

  
IRWAN, S. Sos, MM

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BPBD, KESBANGPOL

  
Drs. ERIZAL, M.Si  
NIP. 19630805 198603 1 042



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Perencanaan Penanggulangan bencana yang terpadu	Jumlah dokumen Perencanaan Penanggulangan bencana.	1 dokumen
2	Terlaksananya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.	Jumlah Perda penanggulangan bencana	1 perda
3	Terlaksananya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap resiko bencana	Jumlah Sosialisasi tentang peningkatan kapasitas dan kesadaran terhadap resiko bencana.	1 kali
4	Terciptanya stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.	Presentase menurunnya gangguan stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.	5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	791.270.000
2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keteraturan dan Keamanan	581.710.000
3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat)	122.895.000
4	Program Pencehan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	184.500.000
5	Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan	23.720.000
6	Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	364.475.000
7	Program Pendidikan Politik Masyarakat	242.378.000
8	Program Pencehan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.819.275.900

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA,**  
**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA PADANG PANJANG**

Drs. ERZAL, M.Si  
 NIP. 19630805198603 1 042



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jln. Tabek Gadang Bukit Kandung Ganting No. Telp. (0752) 484250 Padang Panjang  
Email:kominfo.pdgpgj@gmail.com –Website: www.padangpanjangkota.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ARDONI

Jabatan : DIREKTUR RSUD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S, SOS, MM

Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

  
IRWAN, S. Sos, MM

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR RSUD KOTA PADANG PANJANG

  
dr. ARDONI  
NIP. 19720513 200501 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM RSUD	- Meningkatnya jumlah tenaga	42 orang
		- Bertambahnya jenis pelayanan spesialisasi	17 Jenis
		- Meningkatnya rasio perawat terhadap tempat tidur	1:1
		- Meningkatnya persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan	80%
		- Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi	100%
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD	- Meningkatnya kelengkapan fisik gedung	100%
		- Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan	100%
3	Peningkatan Mutu Pelayanan	- Terciptanya Akreditasi RSUD sesuai dengan standar baru versi 2012	Paripurna
		- Terselenggaranya SIM RS terintegrasi	80%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata	6.042.000.000
2	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.499.900.000
3	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	50.000.000.000

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG



dr. ARDONI

NIP. 19720513 200501 1 009



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
JL. KH. AHMAD DAHLAN No.1 Telp (0752) 485541 PADANG PANJANG

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WITA DESI SUSANTI, ST  
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWAN, S.Sos, MM  
Jabatan : Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN S.Sos, MM

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PERKIM LH

\_\_\_\_\_


WITA DESI SUSANTI, ST  
NIP. 19741223 200212 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya fasilitas permukiman yang layak	- Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	43 ruas
		- Jumlah bangunan pengaman kawasan permukiman	24 lokasi
		- Jumlah saluran drainase layak fungsi	24 lokasi
		- Jumlah dokumen DED Prasarana Permukiman	4 dokumen
2	Berkurangnya kawasan kumuh	Persentase pengurangan kawasan kumuh	5%
3	Terpenuhinya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu	- Jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni	110 unit
		- Jumlah dokumen profil perumahan dan permukiman	1 dokumen profil
4	Terselenggaranya upaya perbaikan / pemulihan kualitas lingkungan hidup	- Jumlah pengujian sampel kualitas lingkungan	120 sampel
		- Jumlah pelaksanaan pengawasan usaha/kegiatan	100 usaha/kegiatan
		- Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi pengelolaan sungai	7 kelompok
		- Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi program kampung iklim	40 orang
		- Jumlah taman hijau sekolah	1 lokasi
		- Jumlah dokumen desain pengelolaan limbah	1 dokumen
5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola lingkungan hidup	- Jumlah laporan/dokumen titik pantau Adipura	1 dokumen
		- Jumlah penilaian Adipura Kelurahan, Kebersihan WC sekolah dan Kebersihan WC OPD	9 kali
		- Jumlah pertemuan kader lingkungan	4 kali
		- Jumlah pembinaan sekolah Adiwiyata tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	7 sekolah
6	Terselenggaranya peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	- Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	2 buku
		- Jumlah paket informasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	15 paket
		- Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1 dokumen


7	Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA	- Persentase volume sampah yang masuk ke TPA	75%
		- Jumlah pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat	5 kali

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.333.100.000
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	237.750.000
3	Pemeliharaan Prasarana Permukiman	456.400.000
4	Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.560.350.000
5	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.627.000.000
6	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.334.790.500
7	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	652.439.900
8	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya	9.860.000
9	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	603.429.500
10	Peningkatan Pengendalian Polusi	32.350.000
11	Bangunan Air Kotor	3.648.893.500
	Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	332.096.500

  
Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN, S. Sos. MM

Padang Panjang, 26 Februari 2018  
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PADANG PANJANG



WITA DESI SUSANTI, ST  
NIP. 19741223 200212 2 002



**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**HASIL EVALUASI**



KOTA PADANG, SUMATERA BARAT  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2018



---

**NOMOR : 171/INSP-LHE/II-2018**  
**TANGGAL : 28 Februari 2018**



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841  
e-mail : inspprovsumbar.go.id

Nomor : 171/INSP-LHE/II-2018  
Hal : Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2017

Padang, 28 Februari 2018  
Kepada  
Yth. Walikota Padang Panjang  
di  
Padang Panjang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang memperoleh nilai 54,17 atau predikat "CC". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Padang Panjang masih banyak memerlukan perbaikan.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	2016		2017	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	35	19,52	30	21,04
b.	Pengukuran Kinerja	20	9,86	25	10,68
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,65	15	7,88
d.	Evaluasi Internal	10	5,89	10	5,88
e.	Capaian Kinerja	20	10,21	20	8,69
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>55,13</b>	<b>100</b>	<b>54,17</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>		<b>CC</b>

Adapun gambaran evaluasi secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, tampaknya belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara menyeluruh sehingga belum terdapat kemajuan yang berarti;



2. Secara umum Pemerintah Kota Padang Panjang belum melakukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari pembangunan manajemen pemerintahan yang berorientasi kinerja. Berbagai komponen sebagaimana disebutkan dalam tabel diatas, masih mengandung kelemahan yang antara lain meliputi :
  - a. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan rencana strategis pada masing-masing Perangkat Daerah masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan dan terukur sebagai alat untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target;
  - b. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan *outcome* yang terukur;
  - c. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran, atau belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur serta target-target yang memadai. Perjanjian kinerja juga belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam perjanjian kinerja ditingkat eselon III dan IV;
  - d. Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan;
  - e. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi, dan target-target yang ingin dicapai;
  - f. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program;
  - g. Sistem evaluasi belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.
3. Pemerintah Kota Padang Panjang masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*outcome*) yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kota Padang Panjang, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan reviu terhadap dokumen RPJMD dan rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome*;
2. Reviu sebagaimana dimaksud di atas, mencakup reviu atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, dan terukur, dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing satuan kerja. Kejelasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama ini akan memudahkan dalam menguraikan ke dalam rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, dan rencana aksi yang akan dilakukan, serta memudahkan dalam upaya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil;
3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui upaya mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan perjanjian kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya. Memastikan bahwa pengajuan anggaran setiap satuan kerja harus mengacu pada kegiatan-kegiatan

tidak hanya menghasilkan output tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran;

4. Memastikan bahwa perjanjian kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sebaliknya;
5. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Walikota beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat